



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI GURU PENGGERAK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 1661/B7.20/PP.01.07/2024

TENTANG
KEGIATAN LOKAKARYA PEMBELAJARAN DAN ASESMEN
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK ANGKATAN 3 TAHUN KEDUA
DI KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2024

KEPALA BALAI GURU PENGGERAK KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mendampingi dan mendukung Program Pendampingan Sekolah Penggerak Angkatan 3 Tahun Kedua, dipandang perlu diselenggarakan kegiatan Lokakarya Pembelajaran dan Asesmen Program Sekolah Penggerak Angkatan 3 Tahun Kedua di Kab. Barito Utara Tahun 2024;
- b. Bahwa dalam rangka kegiatan Refleksi Akhir Tahun Ajaran Program Sekolah Penggerak Angkatan 3 Tahun Kedua di Kab. Barito Utara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu dibentuk panitia penyelenggara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Permendikbudristek Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak.
- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Guru Penggerak Kalimantan Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Penyelenggaraan kegiatan Lokakarya Pembelajaran dan Asesmen Program Sekolah Penggerak Angkatan 3 Tahun Kedua di Kab. Barito Utara Tahun 2024 terdiri atas Panitia dan Fasilitator dengan susunan personalia sebagaimana lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tugas penyelenggara kegiatan sebagaimana keputusan PERTAMA adalah sebagai berikut:
1. Tugas Panitia adalah menyusun panduan dan SK penyelenggaraan, menyelenggarakan kegiatan, dan menyusun laporan kegiatan;
 2. Tugas Fasilitator adalah memberikan materi yang telah ditetapkan oleh panitia;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BGP Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 September 2024

Kepala,



I Ketut Sukajaya, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19710202199602 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 1661/B7.20/PP.01.07/2024
Tanggal : 3 September 2024

Penyelenggara Kegiatan
Lokakarya Pembelajaran dan Asesmen
Program Sekolah Penggerak Angkatan 3 Tahun Kedua
Kab. Barito Utara

A. Panitia

No.	Nama	Jabatan	Instansi	Jabatan dalam Tim
1.	Syahmiludin A. Surapati, S.P., M.Si.	Kepala	Dinas Pendidikan Kab. Barito Utara	Penanggung jawab
2.	Ahmadnor, S.Pd.,M.I.P	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Dinas Pendidikan Kab. Barito Utara	Ketua
3.	Desi, S.Pd	Kasi PTK PAUD dan Nonformal	Dinas Pendidikan Kab. Barito Utara	Anggota

B. Fasilitator

No.	Nama	Instansi
1.	Aty Muyassaroh	BPMP Kalteng

Kepala,



I Ketut Sukajaya, S.Pd., M.Pd.
NIP 19710202199602 1 002